



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Malang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun / 2 Juni 1992  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. LA Sucipto Gg. Makam RT. 003 RW. 003 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Juru Parkir   |

Terdakwa Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum Peradi Malang Raya, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Komplek Ruko Griya Shanta Eksekutif MP.44 Jl. Soekarno Hatta Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2025 Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan 1 Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram.*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Mengajukan pidana terhadap Terdakwa Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider : 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 bungkus plastic klip dengan berat bersih 6,1 gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard Tri nomor 089602170588 .*Dirampas untuk dimusnahkan*
5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan-alasan tertentu ;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. L.A. Sucipto Gg. Makam RT.003/RW.003, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak kepolisian unit Narkoba yaitu saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi GALANG GUSTI BUONO mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Jl. L.A. Sucipto Kota Malang sering dijadikan lokasi meranjau narkoba, kemudian saksi melakukan pengamatan di sekitar lokasi dengan cara bekerja sama dengan informan apabila ada seseorang yang diduga mencurigakan seperti meranjau atau mengambil ranjauan agar melapor kepada saksi ;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2024, saksi mendapatkan informasi dari informan, mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh bungkus di sekitar daerah buring, kemudian saksi melakukan penyelidikan, dan tepat pada tanggal 02 Desember 2025 sekira jam 20.30 Wib., saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 bungkus plastic klip berisi shabu didalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 bungkus plastic klip kosong dan 1 unit timbangan digital didalam kardus yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 unit HP merek OPPO warna hitam Nomor Telpn 089602170588 diatas Kasur kamar tidur terdakwa ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu dari GONEK pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib,- sebanyak  $\pm$  3 gram yang telah diranjaukan ditepi jalan Jl. Sukun Gempol, Kec. Sukun Kota Malang, sesuai petunjuk GONEK, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2024 sekira jam 22.00 Wib., GONEK menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa mencari shabu-shabu dan meminta terdakwa memesan sebanyak 5 gram, dan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2024 sekira pukul 14.00 Wib., terdakwa mengirim pesan shabu-shabu sebanyak  $\pm$  5 gram kepada RESEK, dan RESEK mengirim peta dan Lokasi ranjauan shabu pesanan terdakwa, sekira jam 19.30 Wib., terdakwa pergi mengambilnya yaitu ditepi jalan daerah exit tol Pakis Jl.Raya Amperldento, Kec. Pakis, Kab. Malang dan menyimpan dikolong meja kamar tidurnya, dan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2023 sekira jam 17.00 Wib., terdakwa memberi kabar kepada GONEK kalau shabunya sudah ada pada terdakwa dengan berat  $\pm$  7 gram ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 terdakwa menimbang shabu tersebut dan mengirim kepada GONEK dan GONEK menyuruh terdakwa membagi-bagi shabu sesuai petunjuknya dan terdakwa menambahkan sisa shabu yang diperolehnya di tanggal 18 Nopember 2024, dan menyimpan di kolong meja kamar tidur, lalu sekira pukul 15.00 Wib., GONEK meminta terdakwa meranjaukan shabu-shabu didaerah Pakis, Kab. Malang, didaerah Wendit, Kab. Malang dan di daerah Buring Kota Malang, terdakwa akan mendapatkan imbalan dari GONEK untuk setiap titik ranjauan shabu sebesar Rp.25.000,-
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang dari Pegadaian tanggal 5 Desember 2024 Nomor : 131 /IL.124200/2024, terhadap barang shabu yang disita sebanyak 29 bungkus plastic klip dengan berat bersih 6,10 gram ;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 10351/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024, berkesimpulan : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,306 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**ATAU :**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO, pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekitar pukul 20.30 Wib., atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2025, bertempat di dalam rumah terdakwa Jl. L.A. Sucipto Gg. Makam RT.003/RW.003, Kel. Pandanwangi, Kec. Blimbing, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pihak kepolisian unit Narkoba yaitu saksi SATRIAWAN PUTRO A dan saksi GALANG GUSTI BUONO mendapatkan informasi masyarakat bahwa di daerah Jl. L.A. Sucipto Kota Malang sering dijadikan lokasi meranjau narkoba, kemudian saksi melakukan pengamatan disekitar lokasi dengan cara bekerja sama dengan informan apabila ada seseorang yang diduga mencurigakan seperti meranjau atau mengambil ranjauan agar melapor kepada saksi ;
- Bahwa pada akhir bulan Nopember 2024, saksi mendapatkan informasi dari informan, mendapati seorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh bungkusan disekitar daerah buring, kemudian saksi melakukan penyelidikan, dan tepat pada tanggal 02 Desember 2025 sekira jam 20.30 Wib., saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa, dan saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 bungkus plastic klip berisi shabu didalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 bungkus plastic klip kosong dan 1 unit timbangan digital didalam kardus yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan 1 unit HP merek OPPO warna hitam Nomor Telpn 089602170588 diatas Kasur kamar tidur terdakwa ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu dari GONEK pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2024 sekira pukul 21.00 Wib,- sebanyak  $\pm$  3 gram dan tanggal 27 Nopember 2024 dari Resek sebanyak  $\pm$  7 gram ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2024 terdakwa menimbang shabu tersebut dan mengirim kepada GONEK dan GONEK menyuruh terdakwa membagi-bagi shabu sesuai petunjuknya dan terdakwa menambahkan sisa shabu yang diperolehnya di tanggal 18 Nopember 2024, dan menyimpan di kolong meja kamar tidur, lalu sekira pukul 15.00 Wib., GONEK meminta terdakwa meranjaukan shabu-shabu didaerah Pakis, Kab. Malang, didaerah Wendit, Kab. Malang dan di daerah Buring Kota Malang, terdakwa akan mendapatkan imbalan dari GONEK untuk setiap titik ranjauan shabu sebesar Rp.25.000,-
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan barang dari Pegadaian tanggal 5 Desember 2024 Nomor : 131 /IL.124200/2024, terhadap barang bukti shabu yang disita sebanyak 29 bungkus plastic klip dengan berat bersih 6,10 gram ;
- Bahwa terdakwa yang mengetahui dirinya tidak mempunyai kewenangan dan keahlian dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab : 10351/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024, berkesimpulan : 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,306 gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU RI No.35/2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 10351/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. TITIN ERNAWATI, S. Farm,Apl. Pangkat Pembina Nip.19810522 201101 2 002, jabatan Plh.PS Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur; 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nip. 92020451, jabatan PS Kaur Psikobaya Sub bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. Filantari Cahyani, A.Md. Pangkat Penata Nip 19810616 200312 2 004, jabatan Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 29068/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 131/IL.124200/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 5,81 (lima koma delapan puluh satu) gram.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

a. **SATRIAWAN PUTRO A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kota Malang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Galang Gusti Buono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah terdakwa Jl. LA Sucipto Gg.Makam RT.003 RW.003 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan interogasi secara lisan terhadap terdakwa, menerangkan bahwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merupakan milik GONEK lalu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 merupakan milik terdakwa sendiri. Sedangkan sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara menerima dari seseorang yang bernama RESEK.
- Bahwa sabu-sabu tersebut diterima dari RESEK (DPO) dengan cara mengambil ranjauan sabu tersebut di tepi jalan daerah exit tol pakis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  7 gram.

- Bahwa terdakwa selama ini mengambil sabu tersebut dengan tujuan untuk ranjaukan / diletakkan kembali berdasarkan perintah dari GONEK. Selanjutnya, terdakwa sudah mendapat dari GONEK baru sekali pada tanggal 18 November 2024 sebanyak  $\pm$  3 gram, sedangkan menerima sabu dari RESEK (DPO) baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm$  7 gram, yang mana sisa penerimaan sabu dari GONEK pada tanggal 18 November 2024 tersebut terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu yang terdakwa terima dari RESEK (DPO) tersebut yang kemudian sisanya yang belum teranjaukan telah saksi sita.
- Bahwa kronologi kejadian berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. LA Sucipto Kota Malang sering dijadikan lokasi meranjau narkoba. Kemudian sekira akhir bulan November 2024, saksi mendapatkan informasi yang mendapati seseorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh bungkus di sekitar daerah Buring Kota Malang. Selanjutnya, saksi melakukan penyidikan, kemudian tepatnya tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Jl. LA Sucipto Gg. Makam RT.003 RW.003 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah / tempat tertutup lainnya milik terdakwa, lalu saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kardus yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 di atas kasur kamar milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 adalah barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

b. **GALANG GUSTI BUONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Kota Malang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Akbarul Arima Dwi Soma;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.20 WIB di dalam rumah terdakwa Jl. LA Sucipto Gg. Makam RT.003 RW.003 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang;
- Bahwa berdasarkan interrogasi secara lisan terhadap terdakwa, 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital merupakan milik GONEK lalu 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 merupakan milik terdakwa sendiri. Sedangkan sabu-sabu tersebut terdakwa dapat dengan cara menerima dari seseorang yang bernama RESEK.
- Bahwa Terdakwa mengatakan sabu-sabu tersebut diterima dari RESEK (DPO) dengan cara mengambil ranjauan sabu tersebut di tepi jalan daerah exit tol pakis Jl. Raya Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm 7$  gram.
- Bahwa terdakwa selama ini mengambil sabu tersebut dengan tujuan untuk ranjauan / diletakkan kembali berdasarkan perintah dari GONEK. Selanjutnya, terdakwa sudah mendapat dari GONEK baru sekali pada tanggal 18 November 2024 sebanyak  $\pm 3$  gram, sedangkan menerima sabu dari RESEK (DPO) baru sekali yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat  $\pm 7$  gram, yang mana sisa penerimaan sabu dari GONEK pada tanggal 18 November 2024 tersebut terdakwa jadikan satu dengan sabu-sabu yang terdakwa terima dari RESEK (DPO) tersebut yang kemudian sisanya yang belum teranjaukan telah saksi sita.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian berawal dari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. LA Sucipto Kota Malang sering dijadikan lokasi merantau narkoba. Kemudian sekira akhir bulan November 2024, saksi mendapatkan informasi yang mendapati seseorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh bungkus di sekitar daerah Buring Kota Malang. Selanjutnya, saksi melakukan penyidikan, kemudian tepatnya tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya di Jl. LA Sucipto Gg. Makam RT.003 RW.003 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya, saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah / tempat tertutup lainnya milik terdakwa, lalu saksi menemukan 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu di dalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kardus yang berada di dalam kamar tidur terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 di atas kasur kamar milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa yang menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk alasan kesehatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 adalah barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bernama Dwi juniawan Winarko bin Ahmad sunoko bertempat tinggal di jalan LA Sucipto gang makam RT 003 RW 003 kelurahan pandanwangi kecamatan blimbing kota Malang. Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai juru parkir ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 dalam perkara tindak pidana narkoba golongan 1 jenis ganja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui penangkapan terhadap dirinya dilakukan karena terdakwa diduga menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada di rumah terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB ;
- bahwa setelah dilakukan penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan terdakwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoerna mild warna putih yang berisi 29 bungkus plastik klip berisi sabu di dalam kolom meja, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kardus, 1 unit handphone merk Oppo warna hitam dengan sim card 3 nomor 089602170588 ;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berat 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut sebelum dilakukan penimbangan oleh penyidik. Namun, setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik, terdakwa mengetahui bahwa berat barang bukti tersebut adalah kurang lebih 11,75 gram ;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam bungkus rokok tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari RESEK;
- Bahwa barang bukti berupa 29 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa terima dari RESEK yang merupakan hasil pembelian dari GONEK untuk Terdakwa pecah dan diranjaukan atas perintah GONEK;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti sabu 29 (dua belas) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 19.30 WIB yang diranjau/ditaruh di tepi jalan daerah exit tol pakis Jl. Raya Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang;
- Bahwa sebelum itu terdakwa mendapatkan sabu dari RESEK pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 7 gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 7 gram tersebut telah Terdakwa ranjaukan/sebarkan sesuai dengan perintah GONEK sedanganya yang sebagiannya belum sempat Terdakwa ranjaukan sehingga disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari GONEK pada tanggal 18 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB sebanyak kurang lebih 3 gram yang diranjau/ditaruh di tepi Jalan. Sukun Gempol Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari RESEK baru sekali yaitu pada hari Rabu 27 November 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat kurang lebih 7 gram, sedangkan Terdakwa mendapatkan dari GONEK baru sekali pada tanggal 18 November 2024 yang dimana digabungkan oleh Terdakwa lalu diranjaukan dan sebagian sisanya belum sempat Terdakwa ranjaukan sehingga disita oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan dan menerima sabu tersebut untuk Terdakwa ranjaukan/meletakkan di suatu tempat dengan perintah GONEK;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh GONEK yang intinya minta tolong Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu karena sabu-sabu yang Terdakwa terima dari GONEK sebelumnya sebanyak 3 gram kurang mendapatkan keuntungan, lalu Terdakwa menyetujui dan bertanya ingin memesan berapa banyak lalu GONEK meminta Terdakwa untuk memesan sabu 5gram. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 14.00 WBI Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada RESEK menyampaikan jika ada teman Terdakwa yang ingin menjual sabu-sabu, lalu RESEK menjawab "oke". Kemudian Terdakwa menyampalkan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada RESEK memesan sabu sebanyak 5 lima gram dan RESEK meminta Terdakwa untuk menunggu kabar. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat pesan dari RESEK yang meminta Terdakwa untuk bersiap karena sabu- sabunya akan turun di daerah Pakis Kab. Malang. Setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung menuju daerah Pakis Kab. Malang, dan pada saat di perjalanan Terdakwa menerima pesan dari RESEK yang mengirim peta dan lokasi ranjauan dari sabu-sabu lalu Terdakwa menuju lokasi tersebut. Sesampainya di lokasi tepi jalan daerah exit tol Pakis Jl. Raya Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang Terdakwa mengambil kantong plastik warna hitam yang berisi sabu. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang. Sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di kolong meja kamar tidur Terdakwa dan menyampaikan kepada GONEK jika sabusabunya akan datang besok. Keesokan harinya Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa baru memberi kabar kepada GONEK jika sabu-sabunya sudah ada pada Terdakwa namun beratnya 7 gram dan GONEK menyetujui lalu meminta Terdakwa untuk mengecek beratnya. Keesokan harinya Jumat tanggal 29 November 2024 Terdakwa menimbang sabu tersebut dan Terdakwa kirim kepada GONEK, setelah menunjukan berat dari sabu-sabu kepada GONEK Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk GONEK juga dengan sabu-sabu yang Terdakwa terima dari GONEK sebelumnya dan selesai memecah sabu, sabu tersebut Terdakwa simpan di kolong meja kamar tidur Terdakwa. Lalu sekira pukul 15.00 WIB GONEK meminta Terdakwa untuk meranjaukan sabu-sabu di daerah Pakis Kab. Malang, Wendit Kab. Malang dan Buring Kota Malang. Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB tiba-tiba datang petugas kepolisian berpakaian preman yang langsung menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) kotak rokok Sampoera Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluhsembilan) bungkus plastik klip berisi sabu didalam kolong meja kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit timbangan digital di dalam kardus yang berada didalam kamar tidur Terdakwa dan 1(satu) unit handphone merek OPPO wara hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 diatas kasur kamar tidur Terdakwa, kemudian selanjutnya barang-barang tersebut disita oleh Polisi;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi untuk menerima sabu tersebut melalui whatsapp (WA) bersama GONEK dan RESEK
- Bahwa kontak GONEK di handphone Terdakwa bernama Kalideres dengan nomor "081556437301" serta kontak RESEK di handphone Terdakwa adalah Ressexx dengan nomor telepon "087861694249"
- Bahwa Terdakwa dengan GONEK dan RESEK tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas teman biasa dan ciri-ciri dari GONEK yaitu laki-laki dengan tinggi badan sekira 160 cm, badannya kurus, kulitnya kuning langsung, rambutnya gundul, suku Jawa, setahu saya GONEK berasal dari Pakis Kab. Malang, sedangkan ciri- ciri dari RESEK yaitu laki-laki dengan tinggi badan sekira 155cm, badannya sedang, kulitnya sawo matang, rambutnya ikal, suku Jawa, setahu say RESEK berasal dari Dinoyo Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima sabu dari orang lain selain GONEK dan RESEK.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) Kotak rokok sampoerna mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip berisi sabu dengan total berat bersih 6,1 gram;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) Unit timbangan digital,
- 1 (satu) Unit handphone merek oppo warna hitam dengan simcard tri nomor 089602170588.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama **Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko** dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa tanpa ijin pejabat yang berwenang atau dengan melanggar ketentuan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Bahwa peruntukannya bukan untuk Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh GONEK (DPO) yang intinya minta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu-sabu kerana sabu-sabu yang saya terima dari GONEK (DPO) sebelumnya sebanyak 3 (tiga) gram kurang mendapatkan keuntungan, lalu Terdakwa menyetujui dan bertanya ingin memesan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



berapa banyak, lalu GONEK (DPO) meminta Terdakwa untuk memesan sabu 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 27 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa mengirim pesan *whatsapp* kepada RESEK (DPO) menyampaikan jika ada teman Terdakwa yang ingin menjual sabu-sabu, lalu RESEK (DPO) menjawab “oke”, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada RESEK (DPO) memesan sabu sebanyak 5 (lima) gram dan RESEK (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu kabar. Lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mendapat pesan dari RESEK (DPO) yang meminta Terdakwa untuk bersiap karena sabu-sabunya akan turun di daerah Pakis Kab. Malang. Setelah mendapat kabar tersebut Terdakwa langsung bersiap-siap menuju ke tempat yang telah disampaikan oleh RESEK (DPO) dan pada saat di perjalanan, Terdakwa dapat pesan dari RESEK (DPO) yang mengirim peta dan lokasi ranjauan dari sabu-sabu. Sesampainya di lokasi tei jalan daerah exit tol Pakis Jl. Raya Ampeldento Kec. Pakis Kab. Malang Terdakwa mengambil kantong plastic warna hitam yang berisi sabu. Setelah mengambil sabu tersebut, Terdakwa kembali pulang. Sesampainya di rumah, Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di kolong meja kamar tidur Terdakwa dan menyampaikan kepada GONEK (DPO) jika sabu-sabunya akan datang besok.
- Bahwa setelah itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa baru memberi kabar kepada GONEK jika sabu-sabunya sudah ada pada Terdakwa namun beratnya  $\pm 7$  (tujuh) gram dan GONEK menyetujui lalu meminta Terdakwa untuk mengecek beratnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Terdakwa menimbang sabu tersebut dan Terdakwa kirim kepada GONEK, setelah menunjukan berat dari sabu-sabu kepada GONEK Terdakwa memecah sabu-sabu tersebut sesuai petunjuk GONEK juga dengan sabu-sabu yang Terdakwa terima dari GONEK sebelumnya dan selesai memecah sabu, sabu tersebut Terdakwa simpan di kolong meja kamar tidur Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) tiap titik ranjauan.
- Bahwa saksi Satriawan Putro dan saksi Galang Gusti B. yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdinasi di satuan Reserse Narkoba Unit II, Polresta Malang Kota yang

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. LA Sucipto Kota Malang sering dijadikan lokasi meranjau narkoba. Setelah para saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian para saksi melakukan pengamatan di Lokasi daerah LA Sucipto dengan cara bekerja sama dengan informan apabila ada seseorang diduga mencurigakan seperti meranjau atau mengambil ranjauan agar dilaporkan kepada para saksi.

- Bahwa kemudian sekira akhir bulan November 2024 kami mendapatkan informasi dari informan para saksi mendapati seseorang laki-laki yang mencurigakan sedang menaruh bungkus di sekitar daerah Buring Kota Malang. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, kemudian tepatnya pada tanggal 02 Desember 2024 sekira pukul 20.30 WIB para saksi melakukan penangkapan Terdakwa DWI JUNIAWAN WINARKO bin AHMAD SUNOKO di dalam rumah Terdakwa dimana ditemukan barang bukti yaitu : 1 (satu) kota rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip berisi sabu didalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polresta Malang Kota guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar alat bukti surat Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 10351/NNF/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ;1. Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Pangkat Pembina NIP. 19810522 201101 2 002 Jabatan Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur; 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 92020451, jabatan PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, 3. Filantari Cahyani, A.Md. Pangkat Ajun Komisaris Polisi NRP.92020451, jabatan Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur. Dengan hasil pemeriksaan KESIMPULAN : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 29068/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar *Metamfetamina*, terdaftar dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I (satu) nomor 61 Lampiran I undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar alat bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Malang nomor : 131/ IL.124200 / 2024 tanggal 05 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Luqman Hakim Nik. P.79377 selaku Pimpinan Cabang dan Muchamad Debby Yusuf Nik. P.92980 selaku Penimbang dengan hasil penimbangan berat total Sabu Netto yakni : 5,81 (lima koma delapan puluh satu) gram
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Suriyanto Alias Togel bin Supani melakukan Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) jenis bukan tanaman yakni sabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Bahwa benar barang bukti yakni : 1 (satu) kota rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastic klip berisi sabu didalam kolong meja kamar tidur terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna hitam dengan simcard Tri nomor 089602170588 adalah barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam penghapusan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum atau residivis ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 bungkus plastic klip dengan berat bersih 6,1 gram ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard Tri nomor 089602170588 .

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa yang keberadaannya tidak sah menurut hukum maupun merupakan barang yang dipergunakan Terdakwa dalam kejahatannya, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dirampas Negara untuk dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Dwi Juniawan Winarko Bin Ahmad Sunoko** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kotak rokok Sampoerna Mild warna putih yang berisi 29 (dua puluh Sembilan) bungkus plastic klip dengan berat bersih 6,1 (enam koma satu) gram ;
  - 1 (satu) bungkus plastic klip kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam dengan Simcard Tri nomor 089602170588 .Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 19 MEI 2025, oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Achmad Soberi, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tri Handini Sulistyowati, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Siane F Matulessy, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hambali, S.H., M.H.

Slamet Budiono, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)